



JAWA RAYA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. Bendungan Melayu Utara No. 22 Koja Telp. 4303264

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara

No : 117. / PKBM/JU/XII /2014

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Diberikan kepada
Nama PKBM
Alamat

: PKBM NUR-ATTAQWA
: Jl. Pegangsaan Dua Km. 4 Rawa Indah Rt. 003 Rw. 003
Kelurahan : Pegangsaan Dua Kecamatan : Kelapa Gading.
Kota Administrasi Jakarta Utara

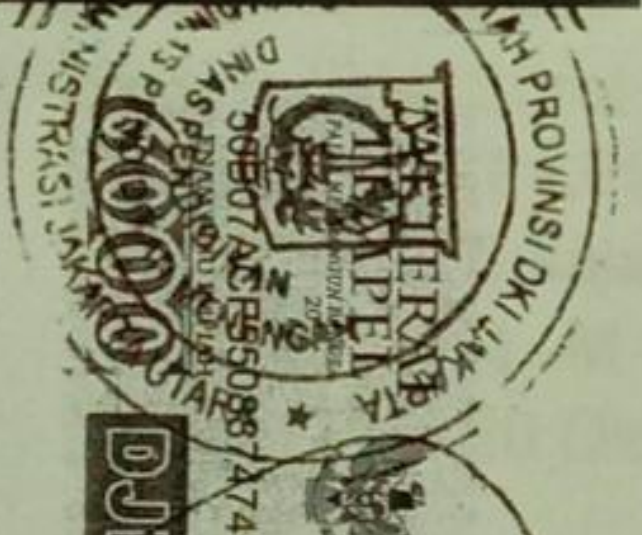
Jenis Pendidikan

: 1. Kesetaraan
2. Keaksaraan

Pemilik / Penyelenggara
Penanggung Jawab Pendidikan
Tahap

: H. Mugenih / Yayasan Islam Nur Attaqua
: H. M. Ali Mufitar, M.M.Pd
: Izin Operasional PKBM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan, Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
15 Desember 2014 sampai dengan 14 Desember 2017 .



Jakarta, 15 Desember 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Drs. MUSTAFA KEMAL, M.Pd
NIP 195901111986031006



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jalan Bendungan Melayu Utara No. 22, Jakarta Utara
Telepon : 4302364, 43901570, 4307884, Fax : 43901570

Kode Pos : 14260

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Nomor : 117./PNFI/JU/XII/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Membaca** : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari : **H. MUGENIH** selaku Pemilik /Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : **PKBM NUR-ATTAQWA** dan : **H. M ALI MUCHTAR, M.M.Pd** selaku Penanggungjawab Pendidikan Tanggal 20 Oktober 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : Kelapa Gading tanggal 12 Desember 2014, pada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintah Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0053/U/1981, tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Struktur dan Organisasi Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Gubernur Nomor 439 tahun 2012 tentang pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nonformal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
Nama Lembaga : PKBM NUR-ATTAQWA
Alamat : Jl. Pegangsaan Dua Km.4 Rawa Indah Rt.003
Rw.003
Telepon : (021) 4605634
Tahap : Izin Operasional PKBM
Jenis Kegiatan : Kesetaraan
Kelurahan : Pegangsaan Dua
Kecamatan : Kelapa Gading
Kota Administrasi : Jakarta Utara.
Pemimpin/Penjab Pendidikan : H. M. Ali Muchtar, M.M.Pd
Pemilik/Penyelenggara : H. Mugenih /
Yayasan Islam Nur Attaqwa

K e d u a : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **15 Desember 2014** sampai dengan **14 Desember 2017**.

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
5. Wajib menatalaksanakan Administrasi PKBM antaranya : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar/Siswa dan Rencana Pelajaran.
6. Wajib memberikan pembelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.
7. Wajib menerima peserta didik dari semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi rasial agama dan suku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2014



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Drs. MUSTAFA KEMAL, M.Pd
NIP 195901111986031006

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Kelapa Gading